



**LURAH PAKAN SINAYAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN PAKAN SINAYAN
Nomor : 140/ 13 /SK-PS/VIII/2024**

**TENTANG :
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN PAKAN SINAYAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTAPAYAKUMBUH**

LURAH PAKAN SINAYAN,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a diatas , maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan Keputusan Lurah Pakan Sinayan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Peayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014, tentang Pedomar Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dengan Diktum Kesatu, meliputi :

A. Surat Keterangan :

1. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu/Surat Keterangan Rentan Ekonomi atau Miskin;
2. Penerbitan Surat Keterangan Usaha
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Surat Keterangan Kematian;
4. Surat Keterangan Ahli Waris (untuk pengurusan pensiunan dan keperluan perbankan);
5. Surat Keterangan Ahli Waris (untuk pengurusan turun waris/balik nama sertifikat tanah);
6. Surat Keterangan Janda/Duda;
7. Surat Keterangan Belum Menikah;
8. Surat Keterangan Ghaib (pasangan istri/suami yang tidak diketahui keberadaannya);
9. Surat Keterangan Berkelakuan Baik;
10. Surat Keterangan SPPT-PBB;
11. Surat Keterangan Tanah (pengurusan alas hak tanah);

B. Surat Rekomendasi/Pengantar

1. NA (Surat Rekomendasi Nikah);
2. Surat Pengantar Imunisasi Catin ke Puskesmas;
3. Rekomendasi *Advice Planing* (AP);
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Rekomendasi Pembebasan Bersyarat (PB) Warga Binaan Lembaga Perumahan;
6. Rekomendasi Pengambilan Pensiunan;
7. Rekomendasi Izin Keramaian;
8. Surat Pengantar untuk mendapatkan Suntikan VAR (Vaksin Anti Rabies);
9. Rekomendasi Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk UPTD Fasilitasi Pembiayaan;
10. Surat Pengantar Permohonan Setifikat/Sporadik;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara atau pelaksana, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal: 6 Agustus 2024
LURAH PAKAN SINAYAN

WIKO OKTA BRIANDA, S.ST.Ars, M.M
NIP. 19851030 200501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Cq. Bagian Organisasi di Payakumbuh
3. Bapak Camat Payakumbuh Barat di Payakumbuh
4. Arsip.